



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. ERLANGGA NO. 7 KEDIRI TELP. (0354) 689077

Website : www.kedirikab.go.id – Email : dukcapil@kedirikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : 470/81/418.23/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri perlu menetapkan Petugas Pelayanan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melayani pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 21 - 1 - 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



[Handwritten Signature]
WIRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 470/81/418.23/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA	NIP	JENIS PENGADUAN
1.	DWIATMO AGUSTINUS, S. Kom	19850813 201001 1 012	E-LAPOR, WHATSAPP, EMAIL, HALOMASBUP
2.	TEJO WISNU UNTORO, A.Md	19901217 201903 1 008	WEBSITE
3.	DIAN CHANDRA DEVI, S. Kom	TENAGA KONTRAK	FACEBOOK
4.	TRI SEPTIANI, S.Kom	TENAGA KONTRAK	INSTAGRAM, YOUTUBE

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

